

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

AGUS ISKANDAR
Dosen Universitas Terbuka

Abstract

The title of this research is the study of the Authority of the Commercial Court in Business Disputes Settlement. The main issues of this research are as follows: (1) What is the authority of the Commercial Court in the settlement of business disputes, due to unclear object of commercial case which can be handled by the Commercial Court? The results of this research are as follows: First, the authority of the Commercial Court under the bankruptcy law is to examine and adjudicate bankruptcy and other commercial cases. In addition to bankruptcy cases, the cases which are currently examined cover intellectual Property Right cases such as Industrial Design, Integrated Circuits Layout Design, Patent, brand and Copyright cases, whereas business disputes filed to the Commercial Court not provided under the Law are cases related to banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporation, transportation and capital markets.

Keyword: Authority, Commercial Court, Business

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.

Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang: "Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang".

Pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga saat ini keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi persoalan hukum tatkala pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang tercantum dalam

Undang-Undang Kepailitan tapi tidak dengan undang-undang tersendiri, apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah tidak tepat (Hadi Shubhan, 2008: 102-103).

“Semestinya pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, tidak hanya diselipkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut diatas dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut secara *expresis verbis* dikatakan “diatur dengan undang-undang”, maka seharusnya pengaturan mengenai Pengadilan Niaga juga harus diatur dengan undang-undang dan bukan hanya diatur dalam undang-undang. Pengertian “diatur dengan undang-undang” berbeda dengan pengertian “diatur dalam undang-undang”. Kalau “diatur dengan undang-undang” maka berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai hal itu, sedangkan kalau “diatur dalam undang-undang” maka bisa diselipkan dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, maka pengaturan Pengadilan Niaga yang diatur “dalam” Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur “dengan” undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga.

Rukmana Amanwinata ber pendapat lain bahwa dasar hukum pembentukan Pengadilan Niaga merujuk kepada Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa :

- (1) Pengadilan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan-Pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Mengingat tidak ada penjabar an lebih rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan multi interpretasi, dan sengketa kompetensi jika demikian halnya, maka maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan terminologi "dunia usaha" dan "perusahaan". Menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus

diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Sejak diberlakukannya UUK jika dicermati, bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus, tapi kewenangan ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni :1.Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi :1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi (Hermayulis. 2002: 28-29).

Sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis. Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

Berkaitan dengan masalah hukum acara di Pengadilan Niaga, ada beberapa hal yang mempunyai sifat kekhususan dalam penyelesaian perkara antara lain, berkaitan dengan:

1. Upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.
2. Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahkan dalam *procedure renvooi* terhadap tagihan piutang dalam rapat verifikasi keberatan dari kreditur yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga tidak ada upaya hukum.

Proses pemeriksaan, putusan dan upaya hukum di Pengadilan Niaga walaupun telah ditentukan limit waktu penyelesaiannya sering kali para pihak harus menghadapi adanya keterlambatan penyelesaian ataupun pihak yang kalah mengulur-ngulur waktu dengan mengajukan peninjauan kembali setelah jangka waktu yang cukup lama dari putusan berkekuatan hukum tetap, kesemuanya itu telah menunjukkan betapa panjangnya jalan hukum yang harus ditempuh oleh pencari keadilan di Pengadilan Niaga, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak selamanya lebih efisien atau lebih efektif jika dibandingkan dengan prosedur di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian perkara bisnis melalui Pengadilan Niaga merupakan semangat dan harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan cara yang lebih cepat dan tepat serta menarik minat para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan Niaga, hal ini disebabkan didalam Undang-Undang Kepailitan masih terdapat pasal-pasal yang tidak jelas dan tidak rinci sehingga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengulur-ngulur pelaksanaan putusan,

padahal seharusnya sesuai dengan sifat putusan Pengadilan Niaga yang bersifat serta merta sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun para pihak melakukan upaya hukum.

Oleh karena adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Bisnis

Istilah "bisnis" adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa (Abdurrachman, 1979: 150), dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Friedman: 1973: 66).

Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Richard Burton Simatupang, 1996: 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bisnis sebagai berikut: "Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan" (Depdiknas, 1994: 138).

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, dinyatakan (Henry Campbell Black 1990: 198) "*Business: Employment, occupation, profession, or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage or livelihood;...*"

Berdasarkan uraian di atas, bisnis merupakan aktivitas perdagangan, tetapi di dalamnya meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi,

penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan. Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut kalau diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut : (Johannes Ibrahim, 2004: 25-26).

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan; sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi.

- a. Bisnis merupakan aktivitas dalam bidang perdagangan.
- b. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan
- c. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement-nya*) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Munir Fuady, 2003: 2).

Lembaga Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyusunan aturan hukum lembaga hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seolah-olah disusun secara berjenjang, tetapi aturan hukum tersebut bersifat fakultatif atau pilihan (*optional*) dan dapat dalam bentuk hukum lain di luar peraturan perundang-undangan tetapi hidup dalam masyarakat (Husseyun Umar, 2002: 69). Artinya, berdasarkan kesepakatan, para pihak dapat langsung mengadakan mediasi tanpa terlebih dahulu mengadakan negosiasi langsung atau minta pendapat ahli.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan banyak penjelasan tentang apa dan bagaimana kah APS itu, bahkan menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan. Umpamanya saja penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi

dan mediasi, sebab di dalam ketentuan umum tidak ditemukan pengertian mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Menurutnya, ketentuan hukum APS sebagaimana diatur pada Pasal 6 di buat dengan sangat sumir (dangkal), sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam praktek (Gatot Soemartono, 2006: 4-5). Negosiasi merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya (H. Priyatna Abdurrasyid, 2002: 21).

Para pihak yang telah gagal dalam memutuskan sengketa mereka dapat meminta bantuan kepada orang ketiga yang independen atau mediator. Selanjutnya mediator akan mendengarkan garis besar materi sengketa, dan kemudian ia akan sering bolak-balik (*shuttling*) bertemu dengan para pihak secara terpisah mencoba membujuk para pihak untuk mengurangi posisi masing-masing. Tugas mediator adalah mencoba mempengaruhi dan memusatkan kepentingan-kepentingan yang nyata dari apa yang dipahami masing-masing pihak, menjadi suatu perjanjian atau hak hukum. Sedangkan terminologi mediasi dan konsiliasi seakan-akan digunakan silih berganti (*interchangeable*), dan belum ada kesepakatan tentang bagaimana kedua istilah hukum tersebut akan didefinisikan. Menurut sejarahnya, keterlibatan konsiliator di dalam penyelesaian sengketa perdata selangkah lebih jauh ketimbang mediator, dan pada hakekatnya, seorang konsiliator menyusun dan mengusulkan perjanjian yang ia pertimbangkan menjadi hasil suatu persetujuan secara adil. Praktiknya kedua istilah tersebut telah melebur, walaupun para ahli hukum *common law* cenderung menyebut "mediasi", sedangkan para ahli hukum penganut *civil law* menyebutnya dengan "konsiliasi".

Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada

seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa mem buang biaya yang terlalu besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela (Priyatna Abdurrasyid, 2000: 24-25).

Menurut Gunawan Widjaja, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang bersifat pasif dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memberikan suatu masukan, apa lagi memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, karena kadangkala para pihak enggan untuk bertemu. Oleh karena itu, mediasi tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).

Sedangkan konsiliasi menurut nya adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, yang disebut konsiliator, dan secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Peran Konsiliator cukup berarti bagi para pihak, sebab konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari sengketa yang sedang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang baik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).

Meskipun konsiliator mempunyai kewenangan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak, tetapi ia bersifat pasif dan tidak berhak membuat putusan. Segala proses konsiliasi akan diambil sepenuhnya oleh para pihak, dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).

Menurut Munir Fuady, walaupun istilah mediasi dan konsiliasi di dalam praktek sering saling dipertukarkan, tetapi peranan seorang mediator dengan konsiliator adalah berbeda. Menurutnya,

tugas konsiliator adalah sebagai pihak yang hanya memberikan fasilitas (fasilitator) untuk melakukan komunikasi di antara pihak, seperti waktu dan tempat pertemuan, mengarahkan pembicaraan dan menyampaikan pesan secara terpisah, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri (Munir Fuady, 2000: 52).

Sebaliknya tidaklah demikian dengan mediasi, Munir menyatakan bahwa mediator melakukan hal-hal yang lebih jauh dari konsiliator, karena mediator dapat menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada pada kewenangan konsiliator (Munir Fuady, 2000: 52). Sebaliknya, mediator berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, akan tetapi kedua lembaga hukum tersebut tidak berwenang untuk memutus perkara, karena keputusan tetap terletak di tangan para pihak yang bersengketa (Munir Fuady, 2000: 52).

Berkaitan dengan pendapat hukum konsiliator yang bersifat tidak mengikat (*non binding opinion*) para pihak tersebut, maka pembuat undang-undang di Indonesia memasukkan suatu lembaga hukum yang khas dalam upaya mengakomodasi penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga hukum termaksud adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui pendapat ahli yang mengikat (*binding opinion*), yang diatur pada Pasal 1 butir 8 dan Pasal 52 Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Ahli yang memberikan pendapat mengikat dan dituangkan secara tertulis atas permohonan para pihak tersebut, baik yang tunggal atau dalam bentuk majelis ahli, harus terdaftar sebagai anggota arbiter pada arbitrase terlembaga (*permanent arbitration body*) (Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) seperti di BANI, BAPMI maupun BASYARNAS. Ahli yang dipercaya oleh para pihak tersebut, berdasarkan *know how* yang ia kuasai, kemudian memberikan penjelasan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang

kurang jelas atas suatu perjanjian bisnis, ataupun adanya keadaan baru yang dapat mempengaruhi berubahnya klausula perjanjian bisnis termaksud. Oleh sebab itu, tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan pendapat mengikat ini akan dianggap ingkar janji (Penjelasan Pasal 52 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999).

Suatu sengketa bermula dari timbulnya perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan suatu hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis (Suyud Margono, 2000: 34).

Perselisihan paham tersebut merupakan konflik atau pertentangan para pihak yang harus segera diselesaikan dengan baik, agar kesepakatan hukum yang ada dapat terlaksana dengan baik pula (Agnes M.Toar, 1995: 73).

Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. R. Otje Salman menyatakan bahwa dalam setiap hubungan hukum perdata terbuka kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan oleh keadaan di mana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak yang lainnya (R. Otje Salman, 2001: 3). Selanjutnya Otje menyitir pendapat Komar Kantaatmadja yang menyatakan bahwa sengketa terjadi apabila salah satu pihak menghendaki pihak yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi pihak lain nya menolak berlaku demikian. Sengketa tersebut harus diselesaikan untuk menjaga keseimbangan hubungan yang telah terbentuk, yakni harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal diantara para pihak (R. Otje Salman, 2001: 3). Idealnya, tidak seorangpun dari para pelaku bisnis ingin terlibat pada suatu sengketa bisnis dan menderita kerugian, baik kerugian secara

materii maupun kerugian bersifat immateril. Namun demikian, terjadinya konflik bisnis yang kemudian berkembang menjadi sebuah sengketa bisnis yang tak terhindarkan (Ade Maman Suherman, 2005: 46) pada akhirnya akan menyadarkan para pelaku bisnis itu sendiri, bahwa terhadap suatu sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak bisnis haruslah dihadapi dan dijadikan sebagai bagian dari dinamika kelangsungan bisnis itu sendiri. Sengketa bisnis wajib diselesaikan (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000: 113).

Transaksi bisnis pada umumnya para pelaku bisnis secara preventif selalu mencantumkan lembaga hukum penyelesaian sengketa bisnis sebagai cara bagaimana menyelesaikan perselisihan paham atas suatu hubungan hukum atau perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis yang akan di tempuh oleh para pihak mempunyai karakteristik penyelesaian sengketa yang beragam. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi logis, karena suatu sengketa bisnis berawal dari suatu hubungan hukum bisnis tertentu yang terkait dengan suatu sistem hukum tertentu, sehingga secara universal sengketa bisnis lahir dari aneka perjanjian bisnis. Ihwal ini menunjukkan bahwa suatu penyelesaian sengketa bisnis juga tidak dapat dipisahkan dan budaya hukum penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa itu sendiri (Erman Rajagukguk, 2000: 103).

Universalitas peranan budaya hukum penyelesaian sengketa bisnis, sangatlah penting bagi para pihak untuk menentukan sikap terhadap tempat dan cara penyelesaian sengketa bisnis, serta memilih dan menentukan peran pihak ketiga yang bertindak untuk menengahi (*mediation*), atau yang mendamaikan (*conciliation*), atau yang memutus (*arbitration or litigation*) sengketa bisnis sebagai sarana bagi terciptanya kualitas pemeriksaan dan putusan sengketa yang baik.

Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, namun dapat ditafsirkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU itu sendiri. Seperti *actio pauliana*, verifikasi utang, dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, tanpa perlu melakukan prosedur penunjukan kembali (*renvoi*) ke Pengadilan Umum.

Melihat ide dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga dalam UU Kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berhenti sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan" belaka. Tampak ada rencana jangka panjang untuk menggunakan Pengadilan Niaga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kinerja peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Secara umum rencana tersebut dapat dilihat dari dua jalur, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan mutlak dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif.

Undang-Undang Kepailitan menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis.

Sehingga di masa yang akan datang Pengadilan Niaga tidak hanya memiliki kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan pernyataan pailit, namun juga

terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis.

Sejauh ini perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak baru menyentuh masalah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). yang terdiri dari Disain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga.

Kewenangan tersebut diikuti dengan pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan yang dikenal selama ini. UU HKI mengatur suatu prosedur beracara sendiri yang baru, misalnya jangka waktu penyelesaian perkara yang spesifik, maupun upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.

Proses pemeriksaan sengketa HKI diakui terdapat karakteristik khusus yang mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Dengan begitu, apabila tidak diperhatikan dari sejak dini, di masa yang akan datang Pengadilan Niaga akan bekerja dengan berbagai jenis hukum acara perdata dalam satu kompetensi. Satu hal yang patut diperhatikan, berbeda dengan masalah Kepailitan yang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dimana masih dimungkinkan prosedur *renvoi* kepada ketentuan Hukum Acara Perdata. Paket UU HKI sama sekali tidak mengatur ke mana prosedur acara harus merujuk apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktek persidangan. Tidak adanya rujukan aturan ini bisa menimbulkan banyak kesulitan serta keseimpang siuran dalam praktik.

Selain masalah Kepailitan dan HKI, kewenangan lain apa yang sebaiknya menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan jawaban terhadap hal itu, Undang-undang Kepailitan hanya menunjukkan bahwa secara bertahap Pengadilan Niaga akan diperluas

kewenangannya melalui undang-undang Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno Marto kusumo, 2004: 1). Harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut artinya ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian, diusahakan kompromi secara proporsional seimbang dari ketiga unsur tersebut.

Negara Indonesia oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai suatu negara hukum. Berarti bahwa pada hakekat nya semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum. Hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh hukum yang berlaku. Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak. Syarat mutlak bagi hakim untuk mengetahui benar-benar peraturan-peraturan hukum yang *in concerto* berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.

Sejalan dengan teori aplikasi dari Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembaharuan hukum, maka dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat nya perlu ada kepastian hukum tentang kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga yang tidak hanya mengadili dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat harus menyangkut dunia bisnis. Hal ini sejalan dengan model-model Pengadilan Niaga seperti Pengadilan Niaga Thailand, dan Korea Selatan yang telah mengatur kewenangan dari Pengadilan Niaga dan diatur secara tersendiri baik menyangkut hukum acara di Pengadilan Niaga maupun kedudukan dari Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang mengadili perkara-perkara yang menyangkut kegiatan bisnis

seperti perbankan, hak milik intelektual, industri dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga (Aria Suyudi, 2004: 47-55). Kartini Mulyadi misalnya, menyebutkan bahwa yang layak menjadi yurisdiksi bagi Pengadilan Niaga selain kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas, beliau memberikan contoh dengan sengketa yang berkaitan dengan perseoran terbatas, dan atau organnya. Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUHDagang adalah firma, CV, komisioner, *expediteur*, pengangkutan, surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), asuransi, perkapalan, perbankan, pasar modal, penanaman Modal, HKI, dan lainnya (Henri P Panggabean, 2001: 60).

Sementara itu Mardjono Reksodiputro lebih menekankan fungsi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang eksklusif untuk mengatasi masalah-masalah yang benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurutnya yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria, yaitu 1) harus ada nilai minimum transaksi, 2) masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau 3) masalah hukum yang menjadi sengketa, menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga asuransi, 4) masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan modal atau pasar modal, atau 5) menyangkut peraturan perundang-undangan tentang HKI termasuk sengketa mengenai pengalihan teknologi (Henri P Panggabean, 2001: 60).

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak semula Pengadilan Niaga telah didesain sebagai suatu pengadilan yang memiliki segmen khusus untuk menjadi instrumen peradilan yang efektif, dinamis, serta

mampu merespons tuntutan masyarakat ekonomi, khususnya dalam hal kepastian hukum dan jangka waktu penyelesaian perkara, oleh karena itu Pengadilan Niaga dibuat dengan segala ide kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di pengadilan umum.

Menghindari munculnya kebijakan Pengadilan Niaga yang bersifat generalis, bisa dilakukan dengan tidak membuka pintu terlalu lebar untuk mengajukan seluruh masalah perniagaan ke Pengadilan Niaga. Ini penting diupayakan untuk menjaga agar Pengadilan Niaga tidak mendistorsi kewenangan tradisional lembaga pengadilan umum. Satu hal lagi yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam cakupan kewenangan Pengadilan Niaga adalah masalah kewenangan untuk memeriksa adanya indikasi tindak pidana dalam proses *voting* untuk mengesahkan rencana perdamaian debitur (Henri P Panggabean, 2001: 47).

Biasanya debitur yang beritikad tidak baik akan mencoba membuat skenario adanya kreditur fiktif pada rapat perdamaian, adapun yang dimaksud dengan Kreditur fiktif adalah pengajuan daftar sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak pernah ada oleh debitur. Kreditur fiktif seolah-olah memiliki tagihan dalam jumlah yang substansial terhadap tagihan kreditur lainnya, sehingga mengubah komposisi suara kreditur konkuren.

Praktik ini bertujuan untuk mengubah komposisi suara kreditur konkuren, menjadi seolah-olah mayoritas kreditur konkuren menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, terlepas dari betapa buruknya rencana perdamaian tersebut.

Menghadapi masalah seperti ini, dalam beberapa kasus Pengadilan Niaga cenderung menolak mengambil tindakan hukum, sebab kewenangan untuk membuktikan terjadinya penipuan, apabila indikasi penipuan adanya kreditur fiktif tersebut berada di tangan di majelis hakim

Pengadilan Pidana. Selain itu, argumen keterbatasan waktu digunakan majelis hakim Pengadilan Niaga untuk mengabaikan indikasi tersebut dan menuntut pihak yang mengadukan adanya indikasi memperoleh putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa hakim harus menolak untuk mengesahkan suatu perdamaian apabila perdamaian tersebut antara lain dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini (Henri P Panggabean, 2001: 56).

Persoalan ini menjadi kendala tersendiri bagi implementasi kewenangan Pengadilan Niaga, khususnya dalam proses perdamaian. Pengadilan Niaga memang tidak disebutkan atau didesain untuk memiliki prosedur untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini.

Sebenarnya dengan mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga bisa dinyatakan berwenang memeriksa perkara jenis tersebut dengan pertimbangan perkara pidana yang dimaksud merupakan bagian yang inheren dari pelaksanaan ketentuan UU Kepailitan, hanya saja tentunya perlu disiapkan prosedur tertulis untuk melaksanakan hal tersebut. Kasus kreditur fiktif dapat dieliminasi di masa depan dimana majelis hakim tidak lagi memiliki alasan untuk menolak mempertimbangkan adanya indikasi penipuan, sehingga penetapan pengesahan perdamaian dapat dicapai melalui proses yang lebih pantas dan akuntabel. Lagi pula dengan sistem hakim seperti yang ada di Indonesia, serta sifat Pengadilan Niaga yang lebih cenderung merupakan kamar khusus pada peradilan umum, maka pada dasarnya hakim niaga juga terlatih untuk memeriksa perkara-perkara pidana (Henri P Panggabean, 2001: 57).

Ketentuan yang memungkinkan kan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari proses perkembangan semakin luasnya pengaruh arus globalisasi yang mengaruhi kehidupan perekonomian khusus dalam bidang perniagaan dimana sistem informasi dan transportasi yang serba cepat sehingga diperlukan sistem hukum yang dapat mengantisipasi dan menyelesaikan akibat pengaruh tersebut secara cepat dan tepat sebab perkembangan dan kecenderungan dunia perdagangan atau perniagaan harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.

Cara-cara penyelesaian sengketa konvensional melalui lembaga peradilan yang memakan waktu cukup lama sudah patut untuk dicermati kembali salah satu alternatif penyelesaiannya bisa melalui Pengadilan Niaga yang mempunyai asas cepat, terbuka dan efektif, sehingga beralasan kalau kewenangan penyelesaian masalah HKI dengan undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga bahkan dalam Undang-Undang Merk, Cipta, Paten, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, telah ditentukan kewenangannya pada Pengadilan Niaga.

Kewenangan lain yang "dapat" diberikan kepada Pengadilan Niaga karena memerlukan pengaturan penyelesaian yang cepat, terbuka dan efektif di bidang perekonomian yang menyangkut hukum bisnis seperti perbankan, pasar modal, *factoring* (anjak piutang), *leasing* (sewa bell), *franchising* (waralaba), bahkan perbankan yang perputaran modal dan assetnya berpacu dengan waktu dan hitungan dengan kenaikan bunga dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dan efektif. Kesemuanya itu sudah barang tentu harus ditentukan melalui peraturan perundang-undang yang menetapkan menjadi kewenangan pada Pengadilan Niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.

III. PENUTUP

kewenangan Pengadilan Niaga sebagai kamar khusus penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri guna mencapai kepastian hukum dalam pengembangan sistem peradilan untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan diimplementasikan dengan landasan hukum yang jelas, tegas dan rinci sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. kewenangan Pengadilan Niaga yang saat ini keberadaanya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta undang-undang yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya diubah dengan mengubah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang yang didalam pasal-pasal nya harus mengatur adanya kamar khusus di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara bisnis yang memuat diantaranya susunan, kekuasaan, hukum acara tersendiri dan supaya ditentukan limit waktu penyelesaian perkara di Pengadilan maupun di Mahkamah Agung serta sanksi bagi hakim yang tidak menyelesaikan perkara yang telah ditentukan batas waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1979.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Agnes M.Toar, *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 1995.
- Aria Suyudi, et.al., *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan Di Negeri Pailit*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Penerbit Chandra Pratama, 2000.
- Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta, Penerbit T.Tatanusa, 2001.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Henri P Panggabean, MS, "*Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001.
- Hermayulis. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga*. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang "Judicial Organization Of Commercial Court" yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 Nopember 2002.
- Husseyun Umar, *Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Bentuk-Bentuk APS Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum dan MARI, 2002.
- Otje Salman R dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2002.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Fikahati Aneksa, BANI, 2002.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

-
- _____, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Otje Salman R dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2002.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Alternatif, Negosiasi- Mediasi- Konsiliasi - Arbitrase*, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonom dan Bisnis*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Wiwiek Awiati, *Conflict Transformation, Bahan Pelatihan Hukum ADR, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, Jakarta, 2000.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.